



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi serta menjamin terlaksananya kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang, telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 64);
- b. bahwa sehubungan dengan usulan beberapa SKPD terhadap perubahan dan penambahan standar biaya pada beberapa kegiatan, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultansi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 64) diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 32

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2016**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA PENYUSUNAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016**

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Hal</i>
1. STANDAR BIAYA TIM PENGELOLA, TIM PENUNJANG KEGIATAN JASA KONSTRUKSI (FISIK), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA	1
1.1. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konstruksi (Fisik) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	1
1.2. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	5
1.3. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	7
1.4. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga	9
1.5. Standar Honorarium Tim Swakelola Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Bidang Ke-PU-an	10
2. STANDAR BIAYA PERENCANAAN, PENGAWASAN KONSTRUKSI, TENAGA AHLI JASA KONSULTASI DAN SWAKELOLA	12
2.1. Standar Biaya Perencanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi dan Tenaga Jasa Konsultasi yang dilaksanakan Pihak Ketiga	12
2.2. Standar Honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultansi	13
2.3. Standar Honorarium Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi per bulan	13
2.4. Standar Honorarium Tenaga Ahli pada Tim Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga/Swasta Lainnya	14
3. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA ULP, POKJA ULP DAN PENGELOLA LPSE	14
3.1. Standar Honorarium Pengelola ULP	14
3.2. Standar Honorarium Pokja ULP	14
3.3. Standar Honorarium Pengelola LPSE	15
4. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN	16
4.1. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Umum	16

4.2.	Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Memerlukan Koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD) dalam Tim	16
4.3.	Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Majalah Pemko	17
4.4.	Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan APBD, Penjabaran APBD, Pertanggungjawaban APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, LKPD & Laporan Semester, KUA PPAS, RKPD, RPJMD, RPJPD, Evaluasi RKPD, RPJMD/RPJPD dan Laporan Aset Pemko	17
5.	STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN LAINNYA	18
5.1.	Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi, dan Kegiatan Lainnya	18
5.2.	Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Kegiatan Pelatihan Lainnya Berdasarkan Paket/Materi	19
5.3.	Standar Biaya Makalah Diklat Berdasarkan Paket/Materi	20
5.4.	Standar Honorarium Narasumber/Pembahas dan Moderator Berdasarkan Sesi	20
5.5.	Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan	20
5.6.	Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing ...	21
6.	STANDAR BIAYA UANG LEMBUR	23
7.	STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM	23
7.1.	Standar Biaya Makan dan Minum Rapat	23
7.2.	Standar Biaya Makan Minum pada Acara Tertentu	23
7.3.	Standar Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit	24
8.	STANDAR BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)	24
8.1.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota	24
8.2.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi-Komisi, Badan Legislasi, Badan Kehormatan dan Sekretaris DPRD	24
8.3.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah	24

8.4.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah	25
8.5.	Bantuan BBM untuk Pejabat Eselon III, IV pada Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan	25
8.6.	Bantuan BBM untuk Pengelola PBB di Kecamatan dan Kelurahan	25
8.7.	Bantuan BBM untuk Kendaraan Operasional	25
8.8.	Standar Biaya Sewa Kendaraan	26
9.	STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL	26
9.1.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah	26
9.2.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Pimpinan Unit Kerja dan Ketua Komisi DPRD	27
9.3.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4	27
9.4.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6 Keatas	27
9.5.	Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 3	27
10.	STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS	28
10.1.	Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (Kasus, Khusus, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP)	28
10.2.	Standar Honorarium Tim Review Pengawasan	28
10.3.	Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP	28
10.4.	Standar Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UD) dan Fungsional Tertentu Lainnya	29
10.5.	Standar Honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)	29
10.6.	Standar Honorarium Tim Terpadu Penindakan & Penertiban Bangunan, Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Tim SK4	29

10.7.	Standar Honorarium Tim Pendampingan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penghuni Rusunawa	29
10.8.	Standar Honorarium Tim Validasi Administrasi Perizinan	29
10.9.	Standar Honorarium Pengentri Dokumen, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan	30
10.10.	Standar Honorarium Tenaga Terapi, Asesmen, Pendidik dan Administrasi pada Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang	30
10.11.	Standar Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah	30
10.12.	Standar Honorarium Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan	30
10.13.	Standar Honorarium Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan BKD Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	30
10.14.	Standar Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD	31
10.15.	Standar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan ASN ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang	31
10.16.	Standar Biaya Honorarium Panitia Seleksi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	31
10.17.	Standar Honorarium Penyelenggaraan Ujian	32
10.18.	Standar Honorarium Panitia Diklat Prajabatan dan Diklat PIM IV	32
10.19.	Standar Honorarium Tim Penilai/ Juri/ Wasit/ Hakim, Ketua Kontingen, Official dan Peserta/ Atlet	32
10.20.	Standar Honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	33
10.21.	Standar Honorarium Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	33
10.22.	Standar Honorarium Pembinaan Kepegawaian Pada Kasus Perceraian	33
10.23.	Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan	33
10.24.	Standar Honorarium Penasehat Hukum	34
10.25.	Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Bedah Kasus/Bedah Perkara	34

10.26.	Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Ligitasi (di Pengadilan)	34
10.27.	Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Non Ligitasi (di luar Pengadilan)	34
10.28.	Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	34
10.29.	Standar Honorarium SOT Yustisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan	34
10.30.	Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Medik dan Komite Keperawatan	35
10.31.	Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Farmasi	35
10.32.	Standar Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksusbud Hamkam (FORKOPIMDA & FORKOPIMKA)	36
10.33.	Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Es	36
10.34.	Standar Honorarium Pemandu Pameran	36
10.35.	Standar Biaya Uang Layar Tim Operasi Pengawasan di Laut	36
10.36.	Standar Honorarium Petugas Pengamanan Pantai Padang	37
10.37.	Standar Honorarium Petugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana	37
10.38.	Standar Honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT	37
10.39.	Standar Honorarium Pendamping SPMN	37
10.40.	Standar Honorarium Tenaga Pendamping UMKM	37
10.41.	Standar Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat	37
10.42.	Standar Honorarium Tim Penilai Kegiatan Masyarakat	38
10.43.	Standar Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD	38
10.44.	Standar Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	38
10.45.	Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Coklat Mini	38
10.46.	Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas	38
10.47.	Standar Honorarium Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata	39
10.48.	Standar Honorarium Tim Penilai Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi	39

11.	STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN	39
11.1.	Standar Honorarium Penceramah, Rohaniwan, Qori/Qoriah dan Saritilawah	39
11.2.	Standar Honorarium Tim Pelaksana MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat	40
11.3.	Standar Honorarium Tim Penilai Kantor KAN, Penilai TPQ/TQA & MDT Tergiat dan Penilai Lomba Lembaga Didikan Subuh	40
11.4.	Standar Biaya Insentif Guru TPQ/TPA dan MDT	40
11.5.	Standar Honorarium Pelatih/Narasumber, Official dan Peserta MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat	40
11.6.	Standar Honorarium Mubaligh, Qoriah dan Tim Pendamping Safari Ramadhan	40
12.	STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA	40
12.1.	Standar Honorarium Penyelenggara Acara Musik dan Seni	40
12.2.	Standar Honorarium Penyelenggara Acara/Upacara di Luar Ruangan (Outdoor)	41
12.3.	Standar Honorarium Penyelenggaraan Acara/ Upacara Dalam Ruangan (Indoor)	41

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR
64 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
STANDAR BIAYA PENYUSUNAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016

PEDOMAN STANDAR BIAYA
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

1. STANDAR BIAYA TIM PENGELOLA, TIM PENUNJANG KEGIATAN JASA KONSTRUKSI (FISIK), JASA KONSULTANSI DAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

1.1. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konstruksi (Fisik) yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	800.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	700.000	
		• PPTK	org/kegiatan	400.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	350.000	1 orang
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	400.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	300.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Pejabat Pengadaan	org/paket	400.000	1 orang
		• PPHP	org/paket	300.000	1 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	450.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	450.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	500.000	
2	> Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	900.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	800.000	
		• PPTK	org/kegiatan	600.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	450.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	450.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	350.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa & Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	450.000	1 orang
		• PPHP	org/kegiatan	350.000	1 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	600.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	1.000.000	
3	> Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	org/kegiatan	800.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	700.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	350.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	400.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	350.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	
4	> Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	• Fotokopi	kegiatan	500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	800.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	750.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	1.500.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	2.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.200.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.000.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	700.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	550.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	550.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	450.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	800.000	
		• Fotokopi	kegiatan	600.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	900.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	850.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.000.000	
5	> Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	2.200.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.500.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.200.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	800.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	650.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	650.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	500.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	700.000	
		• BBM Pengawas Lapang	kegiatan	1.200.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.500.000	
6	> Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	3.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.500.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	550.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	750.000	2 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	800.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	700.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.100.000	
		• Fotokopi	kegiatan	900.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	1.600.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	1.500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.750.000	
7	> Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	4.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	3.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	2.000.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	1.750.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	600.000	3 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	1.000.000	
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	1.200.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	900.000	4 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	750.000	4 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.200.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	2.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	2.000.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	3.000.000	
8	> Rp. 10 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	5.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	4.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	2.750.000	
		• Pengawas Lapangan ³⁾	org/paket	2.500.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	650.000	3 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	1.250.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	1.600.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	1.250.000	4 orang
		3. Tim Penerima Hasil Pekerjaan			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	1.000.000	4 orang

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	2.000.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.500.000	
		• BBM Pengawas Lapangan	kegiatan	3.500.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	3.500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	5.000.000	

1.2. Standar Honorarium Tim Pengelola dan Tim Penunjang Kegiatan Jasa Konsultansi yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	≤ Rp. 50 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	550.000	
		• PPTK	org/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	300.000	2 orang
		3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	350.000	
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	300.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		• Makan & Minum	kegiatan	450.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	500.000	
2	> Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	850.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	750.000	
		• PPTK	org/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
3	> Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• Makanan & Minuman Rapat	kegiatan	500.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	1.000.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.250.000	
		• PPTK	org/kegiatan	850.000	

		• Sekretariat	org/kegiatan	300.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah⁵⁾	org/kegiatan	750.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	600.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis⁴⁾	org/kegiatan	700.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	600.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	750.000	
		• Fotokopi	kegiatan	500.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas⁶⁾	kegiatan	1.500.000	
4	> Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA¹⁾	org/kegiatan	2.000.000	
		• PPK²⁾	org/kegiatan	1.750.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.200.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah⁵⁾	org/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	800.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis⁴⁾	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	750.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.200.000	
		• Perjalanan Dinas⁶⁾	kegiatan	1.750.000	
5	> Rp. 1 Milyars/d-2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA¹⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPK²⁾	org/kegiatan	2.000.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah⁵⁾	org/kegiatan	1.200.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	900.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis⁴⁾	org/kegiatan	1.000.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	800.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.250.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.200.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas⁶⁾	kegiatan	2.000.000	

6	> Rp. 2,5 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	3.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	2.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.500.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	500.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ³⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	1.000.000	4 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	1.250.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	900.000	4 orang
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	1.500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	1.750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.750.000	
		• Perjalanan Dinas ⁶⁾	kegiatan	2.250.000	

1.3. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp.50 Juta s/d Rp.100 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	550.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	450.000	
		• PPTK	org/kegiatan	300.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	
		2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	250.000	
		• PPHP	org/kegiatan	200.000	
		3. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	250.000	
		• Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	kegiatan	300.000	
2	> Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 Juta	• Makan Minum	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	250.000	
		1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPK ¹⁾	org/kegiatan	650.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	550.000	
		• PPTK	org/kegiatan	400.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	200.000	1 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	350.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	250.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Pejabat Pengadaan	org/kegiatan	400.000	
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	300.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	250.000	2 orang

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	350.000	
		• Fotokopi	kegiatan	300.000	
		• Makanan & Minum Rapat	kegiatan	500.000	
3	> Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.000.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	900.000	
		• PPTK	org/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	400.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	350.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	400.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	300.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	500.000	
		• Fotokopi	kegiatan	400.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	750.000	
4	>Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	org/kegiatan	850.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	300.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Pengelola Kegiatan			
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	400.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	500.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	400.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	700.000	
		• Fotokopi	kegiatan	600.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	850.000	
5	> Rp. 1 Milyar	1. Tim Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.800.000	
		• PPK ²⁾	org/kegiatan	1.600.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	2 orang
		2. Tim Penunjang Kegiatan			
		• Ketua Tim Pengarah ⁵⁾	org/kegiatan	1.000.000	

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
		• Anggota Tim Pengarah	org/kegiatan	800.000	2 orang
		• Ketua Tim Teknis ⁴⁾	org/kegiatan	900.000	
		• Anggota Tim Teknis	org/kegiatan	750.000	2 orang
		3. Panitia Pengadaan Barang /Jasa			
		• Ketua PPHP	org/kegiatan	750.000	
		• Anggota PPHP	org/kegiatan	600.000	2 orang
		4. Belanja Langsung			
		• Alat Tulis Kantor	kegiatan	900.000	
		• Fotokopi	kegiatan	750.000	
		• Makan & Minum Rapat	kegiatan	1.000.000	
		• Perjalanan Dinas ³⁾	kegiatan	1.000.000	

1.4. Standar Honorarium Tim Pengelola Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan oleh Pihak Ketiga

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1	Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta	1. Pengelola Kegiatan			(*) maksimal 15 % dari Pagu Dana Kegiatan
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	600.000	
		• PPTK	org/kegiatan	550.000	
		• Sekretaris	org/kegiatan	375.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	250.000	
		2. Honorarium Penunjang Kegiatan(*)	kegiatan	1.350.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
2	Rp. 100 Juta -Rp. 500 Juta	7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	(*) maksimal 10 % dari Pagu Dana Kegiatan
		8. Fotokopi dan Penggandaan	kegiatan	-	
		1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.300.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.000.000	
		• Sekretaris	org/kegiatan	600.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	400.000	
		2. Honorarium Penunjang Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana(*)	kegiatan	4.200.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	kegiatan	-	

3	> Rp.500 Juta	6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	(*) maksimal 7,5 % dari Pagu Dana Kegiatan
		7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
		8. Fotokopi dan Penggandaan	kegiatan	-	
		1. Pengelola Kegiatan			
		• PA/KPA ¹⁾	org/kegiatan	1.500.000	
		• PPTK	org/kegiatan	1.300.000	
		• Sekretaris	org/kegiatan	800.000	
		• Sekretariat	org/kegiatan	600.000	
		2. Honorarium Penunjang Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana(*)	kegiatan	7.450.000	
		3. Honorarium Non PNS	kegiatan	-	
		4. Lembur	kegiatan	-	
		5. Belanja Barang Pakai Habis	kegiatan	-	
		6. Perjalanan Dinas Kegiatan	kegiatan	-	
		7. Makan Minum Kegiatan	kegiatan	-	
		8. Foto Copy dan Penggandaan	kegiatan	-	

1.5. Standar Honorarium Tim Swakelola Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rutin Bidang Ke-PU-an

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
1.	Nilai s.d Rp. 500 Juta	PA	org/kegiatan	1.000.000	
		PPK	org/kegiatan	800.000	
		PPTK	org/kegiatan	550.000	
		Perencana	org/kegiatan	550.000	1 orang
		Pengawas	org/kegiatan	650.000	1 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	550.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	550.000	3 orang
		Sekretariat	org/kegiatan	200.000	2 orang
2.	Nilai Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	PA	org/kegiatan	1.500.000	
		PPK	org/kegiatan	1.250.000	
		PPTK	org/kegiatan	1.000.000	
		Perencana	org/kegiatan	750.000	2 orang
		Pengawas	org/kegiatan	800.000	2 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	750.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	800.000	3 orang
		Sekretariat	org/kegiatan	400.000	2 orang

No	Pagu Dana	Uraian	Satuan	Rp.	Ket.
3.	Nilai Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	PA	org/kegiatan	1.750.000	
		PPK	org/kegiatan	1.500.000	
		PPTK	org/kegiatan	1.250.000	
		Perencana	org/kegiatan	1.000.000	2 orang
		Pengawas	org/kegiatan	1.100.000	2 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	1.000.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	1.100.000	3 orang
		Sekretariat	org/kegiatan	500.000	2 orang
4.	Nilai diatas Rp. 2,5 Milyar	PA	org/kegiatan	2.250.000	
		PPK	org/kegiatan	2.000.000	
		PPTK	org/kegiatan	1.750.000	
		Perencana	org/kegiatan	1.500.000	2 orang
		Pengawas	org/kegiatan	1.600.000	1 orang
		Tim Pengarah Kegiatan	org/kegiatan	1.500.000	3 orang
		Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan	org/kegiatan	1.600.000	3 orang
		Sekretariat	org/kegiatan	750.000	2 orang

Keterangan:

- 1). a. Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada unit kerja SKPD berdasarkan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja atau pertimbangan lainnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD.
- b. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mempunyai Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Kegiatan yang memerlukan Tim Pengarah diutamakan menggunakan Asisten, Staf Ahli dan Kepala SKPD teknis yang terkait dengan kegiatan tersebut.
- d. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- 2). Apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat bertindak sebagai PPK.
- 3). a. Kegiatan konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100 Juta, pengawasan dapat dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan atau dibantu Tenaga Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum.
- b. Jika dalam 1 (satu) Program/Kegiatan terdapat lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan, jumlah Pengawas dapat disesuaikan dengan jumlah paket dengan honor Pengawas tetap diperhitungkan berdasarkan Pedoman Standar Biaya per paket.
- 4). a. Kegiatan konstruksi dengan nilai dibawah Rp. 200 Juta, memerlukan Tim Teknis yang sekaligus berfungsi sebagai Tim Peneliti Pelaksana Kontrak.

- b. Kegiatan konstruksi yang telah menggunakan jasa Konsultan Pengawas, tidak memerlukan Tim Teknis cukup menunjuk Tim Peneliti Pelaksana Kontrak.
 - c. Untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 500 Juta dapat menunjuk Tim Teknis.
- 5). a. Kegiatan Konstruksi dengan nilai diatas Rp. 5 Milyar dapat menunjuk Tim Pengarah.
- b. Kegiatan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 200 Juta dapat menunjuk Tim Pengarah.
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 1 Milyar dapat menunjuk Tim Pengarah.

Catatan :

1. Jika nilai konstruksi bangunan/ aset berwujud dianggarkan diatas Rp. 50 Juta maka dihitung sebagai belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Maka belanja pegawai, belanja barang dan jasa yang terkait dengan pengadaan aset ditempatkan dalam satu rekening belanja modal.
2. Untuk nilai konstruksi bangunan nilainya dibawah Rp. 50 Juta yang masuk belanja modal adalah bangunan fisik, perencanaan dan pengawasan.
3. Jika kegiatan pemeliharaan yang menambah kapasitas/manfaat/volume/umur bangunan dikategorikan sebagai belanja modal.
4. Kegiatan swakelola yang bersifat fisik jika sama perlakuannya dengan point 2 dan 3 diatas dikategorikan sebagai belanja modal.
5. Untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang hanya bersifat penambalan jalan tanpa meningkatkan kapasitas jalan, maka tidak dikategorikan sebagai belanja modal.
6. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - a. Untuk peralatan/mesin dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 250 Ribu.
 - b. Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai diatas atau sama dengan Rp. 10 Juta.
7. Jika perencanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang berbeda dengan pengadaan aset, maka belanja ditempatkan sebagai belanja modal.
8. Jika PA/KPA menunjuk PPK maka Honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama dibayarsebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 kegiatan, honorarium dapat dibayar minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 10 kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 sampai dengan 30 kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 15 kegiatan.
 - c. Untuk jumlah kegiatan diatas 30 kegiatan, honorarium dapat dibayar maksimal sebanyak 20 kegiatan.
9. Jika PA/KPA selaku PPK maka honorarium PA/KPA dalam jabatan yang sama, dibayarkan sebagai berikut :
 - a. Untuk jumlah kegiatan sampai dengan 20 kegiatan, honorarium dapat dibayarkan minimal sebanyak jumlah kegiatan atau maksimal sebanyak 15 kegiatan.
 - b. Untuk jumlah kegiatan diatas 20 sampai dengan 35 kegiatan, honorarium dapat dibayarkan maksimal sebanyak jumlah kegiatan di kurangi 5 kegiatan
 - c. Untuk mencapai efektifas, efisiensi dan ekonomis maka SKPD yang kegiatannya diatas 35 disarankan untuk didelegasikan kepada KPA atau PPK.

2. STANDAR BIAYA PERENCANAAN, PENGAWASAN KONSTRUKSI, TENAGA AHLI JASA KONSULTASI DAN SWAKELOLA

2.1. Standar Biaya Perencanaan Konstruksi, Pengawasan Konstruksi dan Tenaga Jasa Konsultasi yang dilaksanakan Pihak Ketiga

- 1). Standar biaya Perencanaan Konstruksi (DED) dan Pengawasan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga persentasenya ditetapkan/mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, sesuai kriteria yang ditetapkan.
- 2). Perencanaan Konstruksi (DED) yang bersifat sederhana (*simple design*) dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum secara swakelola dengan standar biaya ditetapkan sebesar 60% dari biaya perencanaan oleh Konsultan.

2.2. Standar Honorarium Tenaga Ahli Jasa Konsultansi

No.	Pendidikan Tenaga Ahli		Standar Biaya per bulan	
	Kelompok Tenaga Ahli	Tahun Pengalaman	S1 (Rp.)	S2/S3 (Rp.)
1	Ahli Muda	1 - 4	7.000.000 s/d 9.000.000	10.000.000 s/d 12.000.000
2	Ahli Madya	5 - 8	9.500.000 s/d 11.500.000	13.000.000 s/d 15.000.000
3	Ahli Utama	9 - 12	12.000.000 s/d 14.000.000	16.000.000 s/d 18.000.000
4	Ahli Kepala	13 - 16	15.000.000 s/d 17.000.000	19.000.000 s/d 21.000.000
		17 - 20	18.500.000 s/d 19.500.000	22.000.000 s/d 24.000.000

Catatan:

Honorarium Tenaga Ahli Nasional dapat mengacu pada kelompok tenaga ahli di atas maksimal 70% dari standar biaya yang ditetapkan dengan kewajiban mengirimkan hasil review dan analisa secara elektronik terhadap pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan.

2.3. Standar Honorarium Tenaga Pendukung Jasa Konsultansi per bulan

No	Personil	Rp.	Keterangan
1	Office Manager	4.500.000	- Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan sekolah kejuruan terkait.
2	Asisten Muda		
	▪ D3/D4	6.000.000	
	▪ D1/D2	5.500.000	- Sopir dan pesuruh hanya dapat dianggarkan untuk kegiatan dengan lama pelaksanaan diatas 6 (enam) bulan
3	Sekretaris	3.000.000	
4	Juru Gambar, Juru Ukur, Surveyor, dan Inspektor	4.500.000	
5	Operator	3.000.000	
6	Sopir	1.900.000	
7	Pesuruh	1.900.000	
8	Penjaga	1.900.000	

2.4. Standar Honorarium Tenaga Ahli pada Tim Swakelola dengan Instansi Pemerintah dan Pihak Ketiga/Swasta Lainnya

- 1). Honorarium Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Pihak Ketiga (swasta) lainnya sebesar Rp. 500.000,- per orang per hari.
- 2). Tenaga Ahli untuk kegiatan swakelola yang berasal dari Pusat atau luar Kota Padang dapat diberikan biaya transportasi/pengganti tiket sebesar biaya riil (*at cost*) dengan melampirkan tiket perjalanan.
- 3). Honorarium Tenaga Psikolog (juga untuk trauma healing) sebesar Rp. 500.000,- per orang per kasus.

3. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA ULP, POKJA ULP DAN PENGELOLA LPSE

3.1. Standar Honorarium Pengelola ULP

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Kepala ULP	orang/bulan	2.500.000	
2	Sekretaris ULP	orang/bulan	1.500.000	
3	Admin Penatausahaan	orang/bulan	750.000	2 orang
4	Sekretariat	orang/bulan	600.000	5 orang

3.2. Standar Honorarium Pokja ULP

No	Uraian	Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Pengadaan Jasa Konstruksi				
	a. Pagu Dana > Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	700.000	
		Sekretaris	orang/paket	600.000	
		Anggota	orang/paket	550.000	3 orang
	b. Pagu Dana > Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	850.000	
		Sekretaris	orang/paket	750.000	
		Anggota	orang/paket	650.000	3 orang
	c. Pagu Dana > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Ketua	orang/paket	900.000	
		Sekretaris	orang/paket	800.000	
		Anggota	orang/paket	700.000	3 orang
	d. Pagu Dana > Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Ketua	orang/paket	1.250.000	
		Sekretaris	orang/paket	1.000.000	
		Anggota	orang/paket	900.000	3 orang
	e. Pagu Dana > Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Ketua	orang/paket	2.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	1.750.000	
		Anggota	orang/paket	1.500.000	3 orang

No	Uraian	Jabatan dalam Pokja	Satuan	Rp.	Keterangan
	f. Pagu Dana > Rp. 10 Milyar	Ketua	orang/paket	4.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	3.500.000	
		Anggota	orang/paket	3.000.000	5 orang
2	Pengadaan Jasa Konsultansi				
	a. Pagu Dana Rp. 50 Juta s/d Rp. 200 Juta	Ketua	orang/paket	800.000	
		Sekretaris	orang/paket	600.000	
		Anggota	orang/paket	500.000	3 orang
	b. Pagu Dana > Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	1.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	850.000	
		Anggota	orang/paket	700.000	3 orang
	c. Pagu Dana > Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	1.500.000	
		Sekretaris	orang/paket	1.250.000	
		Anggota	orang/paket	1.000.000	3 orang
	d. Pagu Dana > Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Ketua	orang/paket	1.750.000	
		Sekretaris	orang/paket	1.500.000	
		Anggota	orang/paket	1.250.000	3 orang
	e. Pagu Dana > Rp. 2,5 Milyar	Ketua	orang/paket	2.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	1.750.000	
		Anggota	orang/paket	1.500.000	5 orang
3	Pengadaan Barang/Jasa Lainnya				
	a. Pagu Dana > Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Ketua	orang/paket	650.000	
		Sekretaris	orang/paket	600.000	
		Anggota	orang/paket	500.000	3 orang
	b. Pagu Dana > Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	750.000	
		Sekretaris	orang/paket	650.000	
		Anggota	orang/paket	550.000	3 orang
	c. Pagu Dana > Rp. 1 Milyar	Ketua	orang/paket	1.000.000	
		Sekretaris	orang/paket	850.000	
		Anggota	orang/paket	750.000	3 orang
4	Pengadaan Melalui E-Catalog				
	a. Nilai Pagu tak terbatas	Pejabat Pengadaan	orang/paket	400.000	

3.3. Standar Honorarium Pengelola LPSE

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Kepala LPSE	orang/bulan	1.500.000
2	Admin PPE	orang/bulan	1.000.000

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
3	Admin	orang/bulan	800.000
4	Help Desk	orang/bulan	600.000
5	Verifikator	orang/bulan	500.000
6	Trainer	orang/bulan	500.000

4. STANDAR HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN YANG BERSIFAT KEPANITIAAN

4.1. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Bersifat Umum

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Pengelola				
1	PA/KPA	orang/kegiatan	600.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	550.000	
3	Sekretaris	orang/kegiatan	375.000	
4	Anggota	orang/kegiatan	300.000	maks. 5 orang
5	Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	maks. 2 orang
Tim Penunjang				
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	450.000	1 orang
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	400.000	2 orang

Catatan:

Honorarium Tim Pengelola Aplikasi e-SDM dan SIMPEG mengacu kepada tabel di atas dan dianggarkan sebanyak 2 paket dalam 1 Tahun Anggaran.

4.2. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan yang Memerlukan Koordinasi antar SKPD (minimal 3 SKPD) dalam Tim

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Pengelola				
1	PA/KPA	orang/kegiatan	1.500.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	1.300.000	
3	Sekretaris	orang/kegiatan	800.000	
4	Sekretariat	orang/kegiatan	600.000	maks. 10 orang
Tim Penunjang				
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	1.100.000	
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	1.000.000	
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	900.000	
4	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	700.000	
Tim Pelaksana				
1	Ketua Tim	orang/kegiatan	550.000	
2	Anggota Tim	orang/kegiatan	500.000	

Catatan:

Untuk kegiatan Penyusunan Laporan Aset diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.125.000,- per rapat pembahasan/konsultasi dengan Tim yang dibayarkan maksimal 1 kali rapat per hari.

4.3. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Majalah Pemko

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
Tim Pengelola Kegiatan			
1	PA/KPA	orang/kegiatan	850.000
2	PPTK	orang/kegiatan	650.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
4	Sekretariat	orang/kegiatan	350.000
Tim Pengolah data			
1	Ketua Tim	orang/kegiatan	550.000
2	Anggota Tim	orang/kegiatan	475.000
Tim Penyusun			
1	Ketua Tim	orang/kegiatan	550.000
2	Anggota Tim	orang/kegiatan	475.000

4.4. Standar Honorarium Pengelola Kegiatan Penyusunan APBD, Penjabaran APBD, Pertanggungjawaban APBD, Penjabaran Pertanggungjawaban APBD, LKPD & Laporan Semester, KUA PPAS, RKPD, RPJMD, RPJPD, Evaluasi RKPD, RPJMD/RPJPD dan Laporan Aset Pemko

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.	Keterangan
Tim Pengelola				
1	PA/KPA	orang/kegiatan	3.250.000	
2	PPTK	orang/kegiatan	3.000.000	
3	Sekretariat	orang/kegiatan	2.250.000	maks. 20 orang
Tim Pendukung				
1	Ketua Pengarah	orang/kegiatan	3.000.000	
2	Anggota Tim Pengarah	orang/kegiatan	2.750.000	maks. 20 orang
3	Koordinator Teknis	orang/kegiatan	2.600.000	
4	Anggota Tim Teknis	orang/kegiatan	1.000.000	maks. 50 orang
Pokja KLHS untuk RPJMD/RPJPD				
1	Ketua	orang/kegiatan	2.500.000	
2	Anggota	orang/kegiatan	2.000.000	maks. 20 orang

Catatan:

1. Untuk kegiatan penyusunan RAPBD, Penyusunan APBD, Penyusunan Rancangan LKPD, Penyusunan LKPD, KUA dan PPAS diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp. 300.000,- per rapat pembahasan dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari.

2. Untuk kegiatan penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan EPPD diberikan honor pendampingan pada pembahasan dengan DPRD dan BPKP sebesar Rp. 150.000,- per rapat pembahasan.
3. Untuk pembahasan tindak lanjut hasil temuan BPK oleh Inspektorat dapat diberikan tambahan honor pembahasan sebesar Rp.100.000,- per rapat pembahasan, dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari.
4. Untuk pembahasan Ranperda di DPRD atau mewakili Pemerintah Kota Padang pada sidang di Pengadilan oleh Bagian Hukum dapat diberikan tambahan honor Pembahasan sebesar Rp.150.000,-dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per sidang.
5. Untuk Tim Baperjakat dan Majelis Pertimbangan Pegawai dapat diberikan honor sebesar Rp.400.000,- per orang per pertemuan.
6. Honorarium rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberikan sebesar Rp. 200.000,- per orang per pertemuan.
7. Honorarium rapat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diberikan sebesar Rp. 150.000,- per orang per rapat pembahasan.
8. Untuk verifikasi dan pengesahan DPA/DPPA diberikan honor sebesar Rp. 150.000,- per orang per SKPD.

5. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, SEMINAR, SOSIALISASI DAN LAINNYA

5.1. Standar Biaya Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Kegiatan Lainnya

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
1	Akomodasi Hotel	orang/hari	@ cost	
2	Konsumsi			
	Makan	porsi	30.000	
	Snack	porsi	20.000	
3	Sewa Tempat (Ruangan ukuran 100 m ²)	hari	5.000.000	
4	Transportasi Peserta	hari	50.000	
5	ATK Peserta	kegiatan	50.000	
6	Honor Panitia (waktu pelaksanaan s/d 5 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	400.000	
	PPTK	orang/kegiatan	350.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	250.000	
	Anggota	orang/kegiatan	200.000	maks. 5 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	150.000	maks. 3 orang
7	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 5 hari s/d 10 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	500.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	orang/kegiatan	400.000	
	Sekretaris	orang/kegiatan	300.000	
	Anggota	orang/kegiatan	250.000	maks. 5 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	200.000	maks. 3 orang
8	Honor Panitia (waktu pelaksanaan lebih dari 10 hari)			
	Penanggung jawab	orang/kegiatan	600.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis	orang/kegiatan	500.000	

No	Uraian	Satuan	(Rp.)	Ket
	Kegiatan			
	Sekretaris	orang/kegiatan	400.000	
	Anggota	orang/kegiatan	300.000	maks. 7 orang
	Sekretariat	orang/kegiatan	250.000	maks. 5 orang

Catatan:

1. Belanja akomodasi hotel merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sewa ruangan rapat beserta kelengkapannya, makan minum peserta, biaya penginapan (kamar hotel) narasumber/tenaga ahli/peserta.
2. Belanja akomodasi hotel dianggarkan sesuai dengan harga berlaku (*at cost*) di hotel tempat pelaksanaan kegiatan berdasarkan kelas/kualifikasi hotel tersebut.
3. Belanja Transportasi merupakan belanja yang dapat digunakan untuk:
 - a. Belanja penggantian tiket narasumber dari Pusat, penggantian BBM narasumber dari dalam kota.
 - b. Penggantian transportasi peserta Pelatihan/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya.
 - c. Uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi non PNS yang diikutsertakan dalam kegiatan.
 - d. Untuk pelatihan kantor sendiri tidak diberikan uang saku.
4. Penyelenggara kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan Fasilitas Aset Daerah seperti ruang rapat, aula atau ruang sidang yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah.
5. Belanja Publikasi untuk liputan media cetak dan media elektronik disesuaikan dengan kondisi riil dilapangan dan kondisi harga pada waktu pelaksanaan kegiatan.
6. Penyelenggaraan kegiatan seminar, workshop, lokakarya dan sejenisnya yang bertaraf nasional atau internasional, perlu ditambah unsur Pengelola Kegiatan dengan rincian honor sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Dewan Penasehat	orang/pertemuan	500.000
2.	Tim Ahli	orang/pertemuan	400.000
3.	Liaison Officer (LO)	orang/kegiatan	500.000

5.2. Standar Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan Pelatihan, Seminar, Bimbingan Teknis, Penyuluhan, Workshop, Sosialisasi dan Kegiatan Pelatihan Lainnya Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	Penyaji		
			Nasional (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1.	Penyaji	orang/jam akademis	2.000.000	1.000.000	500.000
2.	Moderator	orang/materi	-	-	300.000
3.	Notulis	orang/materi	-	-	250.000
4.	Operator Komputer	orang/materi	-	-	200.000
5.	Pembawa Acara	orang/kegiatan	-	-	150.000
6.	Pembaca Doa	orang/kegiatan	-	-	150.000

*) 1 jam akademis = 45 menit

5.3. Standar Biaya Makalah Diklat Berdasarkan Paket/Materi

No	Uraian	Satuan	Pemakalah/Penyaji		
			Pusat (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1.	Makalah*)	paket	1.500.000	750.000	500.000

*) Bukan Handout/Pointer dan bukan pada kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri

5.4. Standar Honorarium Narasumber/Pembahas dan Moderator Berdasarkan Sesi

Untuk kegiatan yang mendatangkan Narasumber yang berasal dari Pusat/Propinsi/Kota yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion (FGD) dan kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan Diklat, dapat diberikan honor berdasarkan sesi (1 sesi = 60 menit) dengan standar honorarium sebagai berikut:

No	Uraian Jabatan	Satuan	Narasumber		
			Pusat (Rp.)	Provinsi (Rp.)	Kota (Rp.)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	orang/sesi	4.000.000	-	-
2	Pejabat Eselon I	orang/sesi	2.000.000	-	-
3	Pejabat Eselon II	orang/sesi	1.500.000	1.000.000	500.000
4	Pejabat Eselon III ke bawah	orang/sesi	1.000.000	750.000	400.000
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Ahli	orang/sesi	2.000.000	1.500.000	750.000
6	Moderator	orang/sesi	800.000	500.000	300.000

5.5. Standar Biaya Diklat dan Kursus Keterampilan

No	Uraian	Rp.	Keterangan
1.	Bantuan biaya peserta Lemhanas		
	- Bantuan biaya peserta Lemhanas	50.000.000	per kegiatan
2.	Bantuan uang saku peserta Diklat Pimpinan		
	- Diklatpim Tk II	15.000.000	per kegiatan
	- Diklatpim Tk III	10.000.000	per kegiatan
	- Diklatpim Tk IV	7.000.000	per kegiatan
3.	Bantuan uang harian Bintek dan Diklat Non Struktural lainnya		
a.	Pelaksanaan di Kota Padang dan luar Kota Padang dalam Propinsi Sumatera Barat, maksimal diberikan bantuan 15 hari		
		dalam Kota Padang	luar Kota Padang dalam Propinsi Sumbar
	- Golongan IV	100.000	200.000
	- Golongan III	75.000	150.000
	- Golongan II	60.000	120.000
b.	Pelaksanaan di luar Propinsi Sumatera Barat, maksimal diberikan		

No	Uraian	Rp.	Keterangan
	bantuan 15 hari		
			Satuan
	- Golongan IV	550.000	per hari
	- Golongan III	500.000	per hari
	- Golongan II	450.000	per hari
4.	Bantuan Diklat Teknik Fungsional dan Non Struktural lainnya		
a.	Pelaksanaan di Kota Padang dan di luar Kota Padang dalam Propinsi Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan		
	Golongan IV	1.500.000	
	Golongan III	1.250.000	
	Golongan II	1.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan		
	Golongan IV	2.000.000	
	Golongan III	1.750.000	
	Golongan II	1.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 s/d 3 bulan		
	Golongan IV	2.500.000	
	Golongan III	2.250.000	
	Golongan II	2.000.000	
b.	Pelaksanaan di luar Propinsi Sumatera Barat		
	- Masa pendidikan lebih dari 15 hari s/d 1 bulan		
	Golongan IV	7.500.000	
	Golongan III	5.000.000	
	Golongan II	3.500.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 1 s/d 2 bulan		
	Golongan IV	8.000.000	
	Golongan III	6.000.000	
	Golongan II	4.000.000	
	- Masa pendidikan lebih dari 2 s/d 3 bulan		
	Golongan IV	9.000.000	
	Golongan III	7.500.000	
	Golongan II	4.500.000	
5.	Bantuan Transportasi		
a.	Transportasi dalam kota Padang dan lokal dalam Propinsi	50.000	per hari
b.	Transportasi lokal di luar Propinsi	75.000	per hari

5.6. Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Cost Sharing

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
I	Bantuan untuk Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3 Dalam dan Luar Negeri, Kecuali Pendidikan Dokter Spesialis/Profesi			
a.	S1 Dalam Negeri			
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	350.000	per bulan	-

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	200.000	per bulan	-
5	Uang literature	150.000	per bulan	-
6	Biaya Foto copy	150.000	per bulan	-
7	Bantuan Skripsi	3.000.000		-
8	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b. S2 Dalam Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	400.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5	Uang literature	200.000	per bulan	-
6	Biaya Foto copy	200.000	per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c. S2 Luar Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	500.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
5	Uang literature	250.000	per bulan	-
6	Biaya Foto copy	250.000	per bulan	-
7	Bantuan Thesis	4.500.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
d. S3 Dalam Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	550.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
5	Uang literature	450.000	per bulan	-
6	Biaya Foto copy	450.000	per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
e. S3 Luar Negeri				
1	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
2	Uang saku	1.000.000	per bulan	-
3	Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
4	Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
5	Uang literature	700.000	per bulan	-
6	Biaya Foto copy	700.000	per bulan	-
7	Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
8	Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
9	Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan, Tugas Akhir dan Wisuda Bagi Pegawai dengan Status Tugas Belajar Cost Sharing			
a.	DIII Dalam Negeri			

No	Uraian	Rp.	Satuan	Keterangan
1	Uang saku	2.500.000	per tahun	-
2	Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
3	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	per tahun	-
5	Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	750.000	-	-
b.	S1/DIV Dalam Negeri			
1	Uang saku	3.500.000	per tahun	-
2	Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
3	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	per tahun	-
5	Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
c.	S2 Dalam Negeri			
1	Uang saku	5.000.000	per tahun	-
2	Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
3	Uang literature	2.000.000	per tahun	-
4	Biaya Foto copy	2.000.000	per tahun	-
5	Bantuan thesis	3.000.000	-	-
6	Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-

6. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR

- 1) Uang Lembur diberikan kepada PNS Rp. 12.000,-per orang per jam dan Non PNS sebesar Rp. 8.000,- per orang per jam.
- 2) Jumlah jam kerja lembur pada hari kerja adalah 3 jam (minimal) dan 5 jam (maksimal) dalam 1 hari.
- 3) Jumlah jam kerja lembur pada hari libur adalah 3 jam (minimal) dan 8 jam (maksimal) dalam 1 hari.
- 4) Uang makan lembur diberikan kepada semua golongan sebesar Rp. 30.000,- dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3 jam.
- 5) Makan minum yang telah dialokasikan pada masing-masing kegiatan.
- 6) Lembur dapat dilaksanakan maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu dan untuk SKPD yang membutuhkan penyelesaian pekerjaan bersifat khusus dan mendesak dapat diberikan tambahan sesuai kewajaran dan kepatutan.

7. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

7.1. Standar Biaya Makan dan Minum Rapat

- 1). Makan Siang : Rp.30.000,-/kotak
- 2). Snack : Rp.20.000,-/kotak

7.2. Standar Biaya Makan Minum pada Acara Tertentu

- 1). Katering 1(satu) protein : Rp.30.000,- /orang
- 2). Katering 2 (dua) protein : Rp.35.000,- /orang
- 3). Katering 3 (tiga) protein : Rp.45.000,- /orang
- 4). Makanan pelengkap lainnya : Rp.20.000,- /orang

Catatan:

- a). Makan minum yang dialokasikan hanya makan minum kegiatan dan makan minum rapat, SKPD tidak boleh mengalokasikan makan minum harian.
- b). Katering 3 protein hanya untuk hidangan tamu khusus Walikota dan Wakil Walikota.

7.3. Standar Biaya Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit

- 1). Bahan makan pasien kelas I : Rp. 50.000,- org/hari
- 2). Bahan makan pasien kelas II : Rp. 45.000,- org/hari
- 3). Bahan makan pasien kelas III: Rp. 35.000,- org/hari

Catatan :

Disesuaikan dengan kebutuhan menu pasien

8. STANDAR BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

8.1. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Walikota dan Wakil Walikota

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Walikota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2	Wakil Walikota		
	- BA 5 A	455	liter/bulan
	- BA 18 A	410	liter/bulan

8.2. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Pimpinan, Komisi-Komisi, Badan Legislasi, Badan Kehormatan dan Sekretaris DPRD

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
2	Sekretaris Dewan	345	liter/bulan
3	Komisi	500	liter/bulan
4	Badan Legislasi	260	liter/bulan
5	Badan Kehormatan	260	liter/bulan

8.3. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Volume	Satuan
1	Sekretaris Daerah	430	liter/bulan
2	Asisten	365	liter/bulan
3	Staf Ahli	300	liter/bulan
4	Kepala Bagian	300	liter/bulan
5	Kasubag	100	liter/bulan

8.4. Bantuan BBM untuk Kendaraan Dinas Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.

No	Jabatan	Volume	Satuan
1	Inspektur	365	liter/bulan
2	Kepala Badan	365	liter/bulan
3	Kepala Dinas	365	liter/bulan
4	Kepala Kantor	300	liter/bulan
5	Camat	300	liter/bulan
6	Lurah	105	liter/bulan

8.5. Bantuan BBM untuk Pejabat Eselon III, IV pada Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan

No	Uraian	Volumen	Satuan
1	Inspektorat/Badan/Sekwan/Dinas		
	- Eselon III.b	120	liter/bulan
	- Irban pada Inspektorat, Kabag pada Setwan, Sekretaris pada Badan dan Dinas	150	liter/bulan
2	Eselon IV.a	100	liter/bulan
3	Kepala Tata Usaha pada Kantor	110	liter/bulan
4	Eselon IV.b	75	liter/bulan

8.6. Bantuan BBM untuk Pengelola PBB di Kecamatan dan Kelurahan

No.	Uraian	Volume	Rp.
1	Camat	40	liter/bulan
2	Sekcam	35	liter/bulan
3	Kasi PP	30	liter/bulan
4	Lurah	30	liter/bulan
5	Kolektor	30	liter/bulan

8.7. Bantuan BBM untuk Kendaraan Operasional

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
2	Operasional Dinas Pasar		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
	- Truk Sampah	45	liter/hari
3	Operasional Dinas Perhubungan		
	- Patroli	15	liter/hari
4	Operasional Dinas PU		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari

No	Uraian	Volume	Satuan
5	Operasional DKK dan RSUD		
	- Kendaraan Ambulance	15	liter/hari
6	Operasional Inspektorat		
	- Kendaraan operasional	20	liter/hari

Catatan :

1. Untuk kendaraan operasional selain yang tercantum dalam tabel 8.7 di atas, diberikan bantuan BBM sebesar 15 liter per hari.
2. BBM untuk **kendaraan operasional/kendaraan pool** diberikan berdasarkan jumlah hari operasional, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran.
3. BBM untuk kendaraan operasional yang belum diatur pada Pedoman Standar Biaya ini, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dengan mengacu kepada kepatutan dan kewajaran.
4. Harga BBM Premium ditetapkan Rp. 7.300,- per liter dan harga Solar ditetapkan Rp. 6.500,- per liter volume menyesuaikan terhadap harga.

8.8. Standar Biaya Sewa Kendaraan

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan roda 4 Sedan	2.000.000	unit/hari
2	Kendaraan roda 4 Jeep	1.500.000	unit/hari
3	Kendaraan roda 4 Minibus		
	- 1300 cc s.d 1500 cc	500.000	unit/hari
	- 1500 cc s.d 2000 cc	650.000	unit/hari
4	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-25 orang	2.000.000	unit/hari
5	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 20-35 orang	2.250.000	unit/hari
6	Kendaraan roda 6 (Bus) kapasitas 30-48 orang	3.000.000	unit/hari

Catatan:

Biaya Sewa Kendaraan adalah biaya untuk menyewa kendaraan yang digunakan pada hari pelaksanaan kegiatan.

9. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL

9.1. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Dinas Walikota	20.000.000	unit/tahun
	- BA 1 A	15.000.000	unit/tahun
	- BA 17 A		
2	Kendaraan Dinas Wakil Walikota		
	- BA 5 A	17.500.000	unit/tahun
	- BA 18 A	15.000.000	unit/tahun
3	Kendaraan Dinas Ketua DPRD		
	- BA 2 A	17.500.000	unit/tahun
4	Kendaraan Dinas Wakil Ketua DPRD	12.500.000	unit/tahun

No	Uraian	Rp.	Satuan
5	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	12.500.000	unit/tahun

9.2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Pimpinan Unit Kerja dan Ketua Komisi DPRD

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	8.500.000 6.500.000	unit/tahun unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	15.000.000 12.000.000	unit/tahun unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun Kendaraan roda 4 Minibus - 1500 cc s.d 2000 cc - 1300 cc s.d 1499 cc	17.500.000 15.000.000	unit/tahun unit/tahun

9.3. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun	14.000.000	unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	23.000.000	unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	28.000.000	unit/tahun

9.4. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6 Keatas

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Umur Kendaraan 0 – 3 Tahun	20.000.000	unit/tahun
2	Umur Kendaraan 4 – 7 Tahun	30.000.000	unit/tahun
3	Umur Kendaraan 8 – 10 Tahun	40.000.000	unit/tahun

9.5. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan 3

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Kendaraan Roda 2	1.500.000	unit/tahun
2	Kendaraan Roda 3/ Becak Motor	1.750.000	unit/tahun

Catatan :

1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan adalah jumlah dari biaya jasa servis ditambah dengan biaya pembelian suku cadang kendaraan.
2. Untuk alat berat disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran harga.
3. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

4. Khusus untuk kendaraan operasional Pekerjaan Umum, operasional kebersihan dan operasional pemadam kebakaran, disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan (at cost).

10. STANDAR BIAYA YANG BERSIFAT KHUSUS

10.1. Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemeriksaan Berkala (Rutin/Reguler) dan Tujuan Tertentu (Kasus, Khusus, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan dan Penyelesaian TLHP)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/hari	250.000
2	Wakil Penanggung Jawab	orang/hari	225.000
3	Pengendali Teknis/Supervisi	orang/hari	200.000
4	Ketua Tim	orang/hari	195.000
5	Anggota Tim	orang/hari	175.000
6	Anggota Tim Pendukung (Gol III)	orang/hari	150.000
7	Anggota Tim Pendukung (Gol II)	orang/hari	120.000

Catatan:

1. Pemeriksaan berkala untuk 1 obrik maksimal 14 hari yang ditentukan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan disesuaikan dengan beban kerja atau luasan cakupan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk 1 obrik maksimal 10 hari sesuai dengan tingkat kesulitan maupun jumlah objek pemeriksaan yang dituju, dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kasus cerai maksimal 10 hari/kasus
 - b. Pemeriksaan kasus investigasi maksimal 10 hari/kasus
 - c. Monitoring, evaluasi, pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) maksimal 10 hari/1 kali monitoring.

10.2. Standar Honorarium Tim Review Pengawasan

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	3.250.000
2	Wakil Penanggung Jawab	orang/kegiatan	2.900.000
3	Pengendali Teknis	orang/kegiatan	2.400.000
4	Ketua Tim	orang/kegiatan	2.300.000
5	Anggota Tim	orang/kegiatan	2.000.000
6	Anggota Tim Pendukung (Gol III)	orang/kegiatan	1.600.000
7	Anggota Tim Pendukung (Gol II)	orang/kegiatan	900.000

10.3. Standar Biaya Finalisasi, Konsep, Penyusunan dan Pelaporan LHP

Satuan biaya finalisasi konsep, penyusunan dan pelaporan LHP sebesar Rp. 200.000,- per laporan per obrik.

10.4. Standar Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UD) dan Fungsional Tertentu Lainnya

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/semester	500.000
2	Wakil Ketua	orang/semester	450.000
3	Anggota	orang/semester	400.000
4	Ketua Tim Sekretariat	orang/semester	450.000
5	Anggota Tim Sekretariat	orang/semester	300.000

10.5. Standar Honorarium Majelis Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Penanggung Jawab	orang/laporan	350.000
2	Ketua	orang/laporan	300.000
3	Sekretaris	orang/laporan	250.000
4	Anggota	orang/laporan	200.000
5	Sekretariat	orang/laporan	200.000

10.6. Standar Honorarium Tim Terpadu Penindakan & Penertiban Bangunan, Tim Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Tim SK4

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/hari	250.000
2	Wakil Ketua Tim	orang/hari	200.000
3	Anggota Tim	orang/hari	150.000

10.7. Standar Honorarium Tim Pendampingan, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Penghuni Rusunawa

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Pendamping		
1.	Muspika	orang/hari	200.000,-
B.	Tim Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban		
1.	Ketua	orang/hari	200.000,-
2.	Wakil Ketua	orang/hari	150.000,-
3.	Sekretaris	orang/hari	125.000,-
4.	Anggota	orang/hari	100.000,-

10.8. Standar Honorarium Tim Validasi Administrasi Perizinan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	3.000.000	
2	Koordinator Arsiparis	orang/kegiatan	2.000.000	
3	Anggota Arsiparis	orang/berkas	5.000	maks. 4 orang
4	Anggota Teknis	orang/berkas	2.500	maks. 8 orang

10.9. Standar Honorarium Pengentri Dokumen, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan

- 1). Kepada Operator/Pengadministrasian/Pendistribusian Dokumen Pendaftaran Penduduk (non PNS) diberikan honorarium Rp. 2.000,- per dokumen dan Operator/Pengaministrasian/Pendistribusian Dokumen Pencatatan Sipil diberikan honorarium Rp. 2.500 per dokumen.
- 2). Kepada Kolektor PBB di Kecamatan dan Kelurahan diberikan bantuan transportasi/uang guntingan SPPT PBB sebesar Rp. 1.500,- per lembar.

10.10. Standar Honorarium Tenaga Terapi, Asesmen, Pendidik dan Administrasi pada Operasional Pusat Layanan Autis Kota Padang

No	Jabatan dalam Tim	Satuan	Rp.
1	Tenaga Terapi Sensori	orang/bulan	1.750.000
2	Tenaga Terapi Wicara	orang/bulan	1.750.000
3	Tenaga Terapi Okupasi	orang/bulan	1.750.000
4	Tenaga Terapi Fisioterapi	orang/bulan	1.750.000
5	Tenaga Terapi Asesmen	orang/bulan	1.750.000
6	Tenaga Pendidik	orang/bulan	1.750.000
7	Tenaga Administrasi	orang/bulan	1.300.000

10.11. Standar Biaya Pemulangan Orang Terlantar dan Penyelenggaraan Jenazah

No	Uraian	Satuan	Dalam Propinsi (Rp.)	Luar Propinsi dalam Pulau Sumatra (Rp.)	Luar Propinsi Luar Pulau Sumatra (Rp.)
1	Biaya Pemulangan Orang Terlantar	paket	300.000	500.000	750.000
2	Biaya Penguburan Jenazah	paket	1.000.000	-	-
3	Biaya Penyelenggaraan Jenazah	paket	500.000	-	-

10.12. Standar Honorarium Panitia Penghapusan, Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Ketua	orang/paket	700.000	
2	Sekretaris	orang/paket	650.000	
3	Anggota	orang/paket	600.000	maks. 6 orang
4	Sekretariat	orang/paket	400.000	

10.13. Standar Honorarium Tim Teknis Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNSD Kota Padang dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pengarah	orang/periode	2.000.000
2	Koordinator	orang/periode	1.700.000
3	Wakil Koordinator	orang/periode	1.500.000
4	Ketua	orang/periode	1.200.000
5	Wakil Ketua	orang/periode	1.000.000
6	Sekretaris	orang/periode	900.000
7	Wakil Sekretaris	orang/periode	800.000
8	Anggota	orang/periode	600.000

Catatan:

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali periode dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

10.14. Standar Honorarium Panitia Seleksi Penerimaan CPNSD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Panitia Seleksi Penerimaan CPNS		
	a. Pengarah	orang/paket	2.000.000
	b. Koordinator	orang/paket	1.700.000
	c. Wakil Koordinator	orang/paket	1.500.000
	d. Ketua	orang/paket	1.200.000
	e. Wakil Ketua	orang/paket	1.000.000
	f. Sekretaris	orang/paket	900.000
	g. Anggota	orang/paket	750.000
	h. Sekretariat	orang/paket	500.000
2	Tim Pemantau		
	a. Ketua	orang/paket	1.200.000
	b. Wakil Ketua	orang/paket	1.000.000
	c. Anggota	orang/paket	750.000

10.15. Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Seleksi Kompetensi Pejabat Struktural dan ASN ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Panitia Seleksi		
1.	Ketua	orang/rapat	600.000
2.	Sekretaris	orang/rapat	600.000
3.	Anggota	orang/rapat	600.000
B.	Asesor Tim BKN	orang/sesi	750.000
C.	Pembantu Panitia Seleksi	orang/rapat	300.000
D.	Pendamping Ujian	orang/ujian	100.000

10.16. Standar Biaya Honorarium Panitia Seleksi Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Seleksi BKN		
1.	Ketua	orang/sesi	1.000.000

2.	Anggota	orang/ sesi	750.000
B.	Sekretariat		
1.	Ketua	orang/ kegiatan	750.000
2.	Sekretaris	orang/ kegiatan	600.000
3.	Anggota	orang/ kegiatan	500.000

10.17. Standar Honorarium Penyelenggaraan Ujian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Setingkat Pendidikan Dasar dan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/ pelajaran	500.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	2.500
	c. Pengawas Ujian	orang/ kali	100.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/ pelajaran	500.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	2.500
	c. Pengawas Ujian	orang/ kali	100.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	naskah/ pelajaran	500.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	siswa/ mata ujian	2.500
	c. Pengawas Ujian	orang/ kali	100.000
4	Seleksi Penerimaan CPNS		
	a. Pengawas Ujian	orang/ kali	100.000

10.18. Standar Honorarium Panitia Diklat Prajabatan dan Diklat PIM IV

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Direktur Latihan	orang/ hari	180.000
2.	Sekretaris Latihan	orang/ hari	170.000
3.	Pengamat	orang/ hari	150.000
4.	Instruktur Senam	orang/ sesi	100.000

10.19. Standar Honorarium Tim Penilai/Juri/Wasit/Hakim, Ketua Kontingen, Official dan Peserta/Atlet

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tim penilai/wasit Tingkat Nasional		
	- Ketua	orang/ hari	1.500.000
	- Anggota	orang/ hari	1.000.000
2	Tim penilai/wasit Tingkat Propinsi		
	- Ketua	orang/ hari	350.000
	- Anggota	orang/ hari	300.000
3	Tim penilai/wasit Tingkat Kota		
	- Ketua	orang/ hari	200.000
	- Anggota	orang/ hari	150.000
4	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	orang/ hari	300.000
	- Official/pendamping	orang/ hari	250.000
	- Peserta/atlet	orang/ hari	150.000

10.20. Standar Honorarium Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua BPSK	orang/bulan	2.000.000
2	Wakil Ketua	orang/bulan	1.750.000
3	Anggota	orang/bulan	1.500.000
4	Kepala Sekretariat	orang/bulan	800.000
5	Anggota	orang/bulan	600.000

Catatan :

Untuk pembahasan penyelesaian kasus/persidangan dapat diberikan penggantian transportasi sebesar Rp.75.000,- per kasus dan dibayarkan maksimal 3 (tiga) kali rapat per kasus.

10.21. Standar Honorarium Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggung Jawab	orang/kasus	400.000
2	Wakil Ketua/Wakil Penanggung Jawab	orang/kasus	350.000
3	Sekretaris	orang/kasus	300.000
4	Anggota (maksimal 4 orang)	orang/kasus	250.000

10.22. Standar Honorarium Bimbingan Konseling dan Pembinaan Kepegawaian

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua/Penanggung Jawab	orang/kasus	300.000
2	Wakil Ketua	orang/kasus	250.000
3	Sekretaris	orang/kasus	200.000
4	Anggota (maksimal 4 orang)	orang/kasus	175.000

10.23. Standar Biaya Pendampingan/Penyelesaian Perkara di Pengadilan

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	perkara	50.000.000
2	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Banding	perkara	30.000.000
3	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali	perkara	30.000.000

10.24. Standar Honorarium Penasehat Hukum

Honorarium Penasehat Hukum Pemerintah Kota Padang sebesar Rp.2.000.000,- per bulan.

10.25. Standar Honorarium Pelaksana Kegiatan Bedah Kasus/Bedah Perkara

No	Uraian	Satuan	Rp.
	Tim Bedah Kasus/Bedah Perkara		
1	Ketua	orang/kasus	2.500.000
2	Anggota (maksimal 6 orang)	orang/kasus	2.000.000

10.26. Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Ligitasi (di Pengadilan)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000

10.27. Standar Biaya Pemberian Bantuan Hukum untuk Orang Miskin secara Non Ligitasi (di luar Pengadilan)

Bantuan hukum untuk orang miskin secara non ligitasi diberikan sebesar Rp.2.000.000,- per kasus.

10.28. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yustisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Hakim	orang/kasus	200.000
2.	Jaksa	orang/kasus	150.000
3.	Panitera	orang/kasus	100.000
4.	Korwas/PPNS Polri	orang/kasus	125.000
5.	PPNS	orang/kasus	125.000
6.	Pembantu PPNS	orang/kasus	100.000
7.	Pengamanan	orang/kasus	50.000
8.	Pencatat Kasus (Panitera)	orang/kasus	100.000

10.29. Standar Honorarium SOT Yustisi Penertiban Pemeliharaan Kebersihan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Pengarah Operasional		
a.	Dandim 0312 Padang	orang/bulan	550.000
b.	Kapolresta Padang	orang/bulan	550.000
c.	Danlanud Padang	orang/bulan	550.000
2.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/bulan	750.000
3.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/bulan	600.000
4.	Koordinator Operasi	orang/bulan	550.000
5.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		

a.	Danpomal Teluk Bayur	orang/bulan	350.000
b.	Danpomal ¼ BB	orang/bulan	350.000
c.	Kabid Trantibum Pol PP	orang/bulan	350.000
6.	Pelaksana Operasi		
a.	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/bulan	200.000
b.	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/bulan	200.000
c.	Kasi Ops Satpol PP Padang	orang/bulan	200.000
7.	Tim Peradilan Kebersihan Kota		
a.	Hakim	orang/sidang/bln	500.000
b.	Jaksa	orang/sidang/bln	350.000
c.	Panitera	orang/sidang/bln	175.000
d.	Korwas PPNS Polri	orang/sidang/bln	175.000
e.	PPNS	orang/sidang/bln	150.000
f.	Pengaman Persidangan	orang/sidang/bln	100.000
g.	Pencatat Kasus	orang/sidang/bln	100.000
8.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
a.	Anggota Polri	orang/kasus	75.000
b.	Anggota Satpol PP	orang/kasus	50.000

10.30. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Medik dan Komite Keperawatan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Ketua Umum	orang/kegiatan	750.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	650.000
	Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi		
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
	Sub Komite Kredensial		
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
	Sub Komite Mutu Profesi		
1.	Ketua	orang/kegiatan	600.000
2.	Sekretaris	orang/kegiatan	500.000
3.	Anggota	orang/kegiatan	400.000
	Mitra Bestari untuk Komite Keperawatan		
1.	Anggota (9 orang)	orang/kegiatan	300.000

10.31. Standar Biaya Honorarium Pelaksana Pendukung Komite Farmasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1.	Koordinator	orang/kegiatan	600.000
2.	Ketua	orang/kegiatan	500.000
3.	Sekretaris	orang/kegiatan	450.000
4.	Anggota	orang/kegiatan	400.000

10.32. Standar Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Bidang Ipoleksosbud Hamkam (FORKOPIMDA & FORKOPIMKA)

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tim Koordinasi		
1.	Walikota Padang	orang/rapat	5.000.000
2.	Kapolresta Padang	orang/rapat	4.500.000
3.	Dandim 0312 Padang	orang/rapat	4.500.000
4.	Kajari Padang	orang/rapat	4.500.000
5.	Ketua DPRD Kota Padang	orang/rapat	
B.	Tim Pendamping		
1.	Wakil Walikota Padang	orang/rapat	4.000.000
2.	Sekretaris Daerah Kota Padang	orang/rapat	3.000.000
3.	Asisten Pemerintahan Kota Padang	orang/rapat	3.000.000
C.	FORKOPIMKA		
1.	Kapolsek	orang/rapat	1.000.000
2.	Danramil	orang/rapat	800.000

Catatan:

Untuk Tim Penunjang Rapat Koordinasi diatas yang terdiri dari: Kepala Kantor Kesbangpol, Kasi (1 orang) dan Sekretariat (5 orang) dapat diberikan honor pembahasan sebesar Rp. 150.000,- per orang per rapat yang dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari.

10.33. Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Es

No	Personil	Rp.	BBM (liter)	Uang Makan per bulan (Rp.)	Keterangan
1	Office Manager	3.250.000	100	500.000	1 orang untuk 2 pabrik
2	Operator	1.750.000	-	500.000	2 orang untuk 2 pabrik
3	Asisten Operator	1.650.000	-	500.000	4 orang untuk 2 pabrik
4	Administrasi	1.500.000	-	500.000	1 orang untuk 2 pabrik

10.34. Standar Honorarium Pemandu Pameran

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Pameran Luar Propinsi	orang/hari	200.000
2	Pemandu Pameran Dalam Propinsi	orang/hari	100.000
3	Pemandu Pameran Dalam Kota	orang/hari	50.000

10.35. Standar Biaya Uang Layar Tim Operasi Pengawasan di Laut

No	Uraian	Satuan	Rp.	Keterangan
1	Koordinator	orang/hari	200.000,-	
2	Anggota	orang/hari	150.000,-	maks. 7 orang

10.36. Standar Honorarium Petugas Pengamanan Pantai Padang

Petugas Pengamanan Pantai Padang yang berasal dari TNI/POLRI diberikan honorarium sebesar Rp.75.000,- per orang per hari.

10.37. Standar Honorarium Petugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana

Petugas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- per orang per kejadian.

10.38. Standar Honorarium Tenaga Ahli/Pendampingan, Tenaga Sekretariat dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT

No	Uraian	Satuan	Rp.
A.	Tenaga Ahli/Pendampingan		
1	Koordinator Pendamping	orang/bulan	3.000.000
2	Asisten Bidang	orang/bulan	2.000.000
3	Fasilitator Kecamatan	orang/bulan	1.650.000
4	Sekretariat KJKS BMT Kota	orang/bulan	1.650.000
B.	Tenaga Pengelola KJKS BMT Kelurahan		
1	Manager	orang/bulan	1.250.000
2	Tenaga Pembukuan	orang/bulan	1.000.000

10.39. Standar Honorarium Pendamping SPMN

Pendamping Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,- per bulan ditambah asuransi sebesar Rp.150.000,- per bulan.

10.40. Standar Honorarium Tenaga Pendamping UMKM

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tenaga Sekretariat		
	1. Koordinator	orang/bulan	2.000.000
	2. Anggota	orang/bulan	1.650.000
2	Tenaga Pendamping		
	1. Koordinator	orang/bulan	1.500.000
	2. Anggota	orang/bulan	1.350.000

10.41. Standar Biaya Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1). Dana Operasional untuk Kepala RW/RT di lingkungan Pemerintah Kota Padang adalah sebesar:
 - untuk RW sebesar = Rp. 300.000,- perbulan (dibayarkan setiap tiga bulan)
 - untuk RT sebesar = Rp. 250.000,- perbulan (dibayarkan setiap tiga bulan)
- 2). Bantuan Transportasi bagi Pengurus Lembaga Masyarakat (TP.PKK/LPM/LKAM) yang melakukan Pembinaan diberikan sebesar Rp. 60.000,- per orang per hari.

- 3). Bantuan Transportasi bagi Kader Posyandu dan PAUD diberikan sebesar Rp. 30.000,- per orang per bulan.
- 4). Bantuan Transportasi bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan/acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang, diberikan sebesar Rp. 50.000,- per orang per hari.

10.42. Standar Honorarium Tim Penilai Kegiatan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua	orang/acara/hari	250.000
2	Anggota	orang/acara/hari	200.000

10.43. Standar Honorarium PPKBD dan Sub PPKBD

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	PPKBD	orang/bulan	45.000
2	Sub PPKBD	orang/bulan	35.000

10.44. Standar Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Satuan	Rp.
Tim Pengarah			
1	Ketua	orang/perda	1.500.000
2	Anggota	orang/perda	1.400.000
Tim Teknis			
1	Ketua	orang/perda	1.300.000
2	Anggota (maksimal 10 orang)	orang/perda	900.000

10.45. Standar Honorarium Tim Pengelola Pabrik Coklat Mini

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Tenaga Ahli	orang/bulan	2.000.000
2	Site Manager	orang/bulan	1.750.000
3	Asisten Site Manager (2 orang)	orang/bulan	750.000

10.46. Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

No	Uraian	Rp.	Satuan
1	Pakaian Dinas Seragam	750.000	orang/tahun/stel
2	Pakaian Seragam Lapangan	disesuaikan	orang/tahun/stel

Catatan :

Pakaian seragam lapangan dan pakaian khusus diperuntukkan bagi petugas lapangan/petugas pelayanan yang ditunjuk berdasarkan keputusan Pengguna

Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kota Padang.

10.47. Standar Honorarium Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiyata

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000
3	Pendamping	orang/paket	200.000

10.48. Standar Honorarium Tim Penilai Puskesmas dan Tenaga Kesehatan Berprestasi

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000

11. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN

11.1. Standar Honorarium Penceramah, Rohaniwan, Qori/Qoriah dan Saritilawah

No	Uraian	Satuan	Nasional (Rp.)	Lokal (Rp.)
1	Penceramah	orang/paket	1.000.000	500.000
2	Rohaniwan	orang/paket	-	250.000
3	Qori/Qoriah	orang/paket	-	200.000
4	Saritilawah	orang/paket	-	150.000

Keterangan :

1. Honorarium Penceramah Nasional bisa dilaksanakan untuk kegiatan tertentu seperti kegiatan hari besar keagamaan/Tabligh Akbar.
2. Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan.

11.2. Standar Honorarium Tim Pelaksana MTQ Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Satuan	Rp.
A	Pengelola Kegiatan		
1	Penasehat	orang/kegiatan	5.000.000
2	Pembina	orang/kegiatan	4.500.000
3	Penanggung Jawab	orang/kegiatan	4.000.000
B	Pelaksana		
1	Ketua	orang/kegiatan	3.500.000
2	Wakil Ketua	orang/kegiatan	3.000.000
3	Sekretaris	orang/kegiatan	2.700.000

No.	Uraian	Satuan	Rp.
4	Wakil Sekretaris	orang/kegiatan	2.500.000
5	Sekretariat	orang/kegiatan	2.300.000
6	Anggota	orang/kegiatan	2.000.000
C	Official	orang	3.000.000
D	Pendamping Umroh	orang	25.000.000

11.3 Standar Honorarium Tim Penilai Kantor KAN, Penilai TPQ/TQA & MDT Tergiat dan Penilai Lomba Lembaga Didikan Subuh

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Ketua Tim	orang/paket	350.000
2	Anggota Tim	orang/paket	300.000
3	Pendamping	orang/paket	200.000

11.4. Standar Biaya Insentif Guru TPQ/TPA dan MDT

No.	Uraian	Satuan	Insentif (Rp.)
1	Sertifikasi A	orang	500.000
2	Sertifikasi B	orang	350.000
3	Sertifikasi C	orang	250.000

11.5. Standar Honorarium Pelatih/Narasumber, Official dan Peserta MTQ Tingkat Propinsi Sumatera Barat

No.	Uraian	Satuan	Rp.	
			TC	Lokasi Lomba
1	Pelatih/Narasumber	orang/paket	550.000	-
2	Official	orang/paket	150.000	250.000
3	Peserta	orang/paket	150.000	250.000

11.6. Standar Honorarium Mubaligh, Qoriah dan Tim Pendamping Safari Ramadhan

No.	Uraian	Satuan	Rp.
1	Mubaligh	orang/paket	300.000
2	Qoriah	orang/paket	200.000
3	Pendamping Tim	orang/paket	250.000

12. STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN PENAMPILAN MUSIK, SENI DAN ACARA/UPACARA

12.1. Standar Honorarium Penyelenggara Acara Musik dan Seni

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Komposer	orang/acara	3.500.000

No	Uraian	Satuan	Rp.
2	Asisten Komposer	orang/acara	1.500.000
3	Koreografer	orang/acara	3.000.000
4	Asisten Koreografer	orang/acara	1.500.000
5	Penari Group	grup/acara	3.000.000
6	Marching Band	grup/acara	2.500.000

Catatan:

Untuk poin 1 s.d 4 dibayarkan untuk kegiatan yang menggunakan ciptaan/kreasi baru.

12.2. Standar Honorarium Penyelenggara Acara/Upacara di Luar Ruangan (Outdoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Protokoler	orang/acara	150.000
2	Pemandu Acara/MC	orang/acara	150.000
3	Petugas Pemain keyboard	orang/acara	200.000
4	Petugas Penyanyi	orang/acara	150.000
5	Penata Tempat	orang/acara	75.000
6	Petugas Pengatur Sound System	orang/acara	75.000
7	Petugas Pengarah Tamu	orang/acara	75.000
8	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	75.000
9	Petugas Pengatur Proyektor	orang/acara	50.000
10	Petugas Pengatur Listrik	orang/acara	50.000
11	Petugas Korsik	orang/acara	100.000

Catatan:

Pemandu Acara/MC pada kegiatan upacara hari besar nasional dan tamu nasional diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,-

12.3. Standar Honorarium Penyelenggaraan Acara/Upacara dalam Ruangan (Indoor)

No	Uraian	Satuan	Rp.
1	Pemandu Acara/MC	orang/acara	150.000
2	Pemimpin Lagu Kebangsaan	orang/acara	75.000
3	Penata Tempat dan Kelengkapan	orang/acara	50.000

Catatan:

Honorarium hanya dapat dibayar untuk satu kali acara/upacara/hari

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI